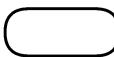
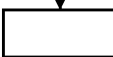
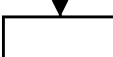
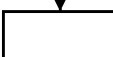
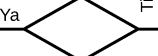
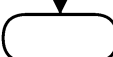


 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER SUBBAGIAN TATA USAHA</p> <p>Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 01 Jember 68137 WhatsApp Center: 0811 365 6262 Website: www.jember.kemenag.go.id</p>	Nomor SOP	1206/Kk.13.32/SKet/10/2026 MORA 14.03 CFM.03.SOP.01
	Tanggal Pembuatan	28 September 2026
	Tanggal Revisi	—
	Tanggal Efektif	30 Oktober 2026
	Disahkan oleh	Kepala Subbagian Tata Usaha,  Faisol Abrari
SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER		

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama; 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami regulasi keterbukaan informasi publik; 2. Memahami tugas dan fungsi PPID; 3. Memahami ketentuan informasi yang dikecualikan dan uji konsekuensi; 4. Mampu menyusun berita acara dan rancangan keputusan; 5. Memahami ketentuan perlindungan data pribadi.
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN PENDUKUNG
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pendokumentasian Daftar Informasi yang Dikecualikan; 2. SOP Pemutakhiran Daftar Informasi Publik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer/printer/scanner 3. Jaringan internet 4. Format lembar uji konsekuensi 5. Format berita acara uji konsekuensi 6. Daftar Informasi yang Dikecualikan yang berlaku
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka penetapan informasi yang dikecualikan tidak memiliki dasar uji yang sah, sehingga berpotensi dibatalkan dalam sengketa informasi.</p> <p>Informasi tidak boleh dikecualikan tanpa melalui uji konsekuensi.</p>	<p>Lembar uji konsekuensi, berita acara, dan Keputusan penetapan informasi yang dikecualikan disimpan dalam penyimpanan elektronik berbasis cloud system dan secara manual.</p>

SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

NO	AKTIVITAS/KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		UNIT KERJA PENGUASA INFORMASI	PPID PELAKSANA	KEPALA KANTOR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mengusulkan informasi yang akan dikecualikan beserta alasan dan dasar hukumnya				Daftar usulan informasi yang dikecualikan	1 hari kerja	Usulan informasi yang dikecualikan	
2.	Menginventarisasi usulan dan menyiapkan lembar uji konsekuensi (dasar hukum pengecualian, konsekuensi apabila dibuka, dan jangka waktu pengecualian)				Usulan informasi yang dikecualikan, Pasal 17 UU KIP	1 hari kerja	Lembar uji konsekuensi	
3.	Menyelenggarakan rapat uji konsekuensi bersama unit kerja dengan mempertimbangkan kepentingan publik yang lebih besar				Lembar uji konsekuensi	1 hari kerja	Hasil uji konsekuensi	Dihadiri unit kerja pengusul
4.	Menuangkan hasil uji dalam berita acara serta menyusun rancangan Keputusan penetapan informasi yang dikecualikan				Hasil uji konsekuensi	1 hari kerja	Berita acara dan rancangan Keputusan	Informasi yang tidak lolos uji diusulkan masuk DIP
5.	Memeriksa dan menetapkan Keputusan penetapan informasi yang dikecualikan				Berita acara dan rancangan Keputusan	1 hari kerja	Keputusan penetapan informasi yang dikecualikan	Tidak sesuai: kembali ke langkah 4
6.	Menindaklanjuti Keputusan melalui pendokumentasian DIK dan pmutakhiran DIP				Keputusan penetapan	30 menit	Hasil uji tertindaklanjuti	Sesuai SOP Pendokumentasian DIK dan SOP Pmutakhiran DIP